

II. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSI KOPERASI

Koperasi bersumber dari kata co-operation yang artinya kerjasama . Enrigues memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain atau saling bergandengan tanga.

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat . Manusia tidak dapat melakukan kerjasama sebagai satu unit , dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika (Ebrique, 1986). Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja dan bermain dalam masyarakat
- Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat
- Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur mereka sendiri melalui hukum dan peraturan.
- Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka , dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Koperasi, gotong royong dan tolong menolong sama-sama mengandung unsur dasar kerjasama, tetapi mempunyai perbedaan yang mendasar sebagai berikut :

- Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti perbaikan jalan, membangun masjid dll
- Tolong menolong atau bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan seperti menggarap lahan sawah, memperbaiki rumah, dll. Disini ada unsur balas membalas di mana orang bersedia menolong orang lain dengan harapan bahwa , dikemudian hari akan memerlukan pertolongan orang lain juga,
- Gotong royong dan tolong menolong mengandung unsur “keterpaksaan” yang bermakna disiplin dan solidaritas. Orang melaksanakannya karena adanya semacam keharusan dan solidaritas sosial. Sanksi sosial akan ada terhadap anggota masyarakat yang tidak pernah bersedia ikut dalam gotong royong. Demikian pula dalam hal tolong menolong , dimana sifat ketidakrelaan ini lebih kuat lagi, karena tanpa menolong orang lain, seseorang akan rugi sendiri dikemudian hari apabila tak ada yang bersedia menolongnya pada waktu ia memerlukannya.
- Pada kausus koperasi , yang terjadi adalah sebaliknya. Prinsip keterpaksaan tidak dijumpai dalam perkumpulan koperasi yang tujuan ekonominya sangat jelas. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa gotong royong dan tolong menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit.

PENGERTIAN KOPERASI

DEFINISI ILO (*International Labour Organization*)

Cooperative defined as an association of person usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefit of the undertaking”

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sbb :

- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (*associated of person*)
- Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*)
- Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*)
- Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of a democratically controlled business organization*)
- Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*)
- Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share and benefits of the undertaking*)

DEFINISI CHANIAGO

Arifinal Chaniagi (1984) mendefinisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum , yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

DEFINISI HATTA

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong . Semangat tolong menolong tersebut didorong keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “ seorang buat semua dan semua buat seorang”

DEFINISI MUNKNER

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong . Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

DEFINISI UU No. 25 Tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar azas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur :

1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi
3. koperasi indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi”
4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan” .

TUJUAN KOPERASI

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasi pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip Munkner

Hans H Munkner meyarikan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

NO	Gagasan Umum	Prinsip-Prinsip Koperasi
1.	Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan	1. Keanggotaan bersifat sukarela 2. Keanggotaan terbuka 3. Pengembangan anggota 4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
2.	Demokrasi	5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis 6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
3.	Kekuatan modal tidak diutamakan	7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
4.	Ekonomi	8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi 9. Perkumpulan dengan sukarela
5.	Kebebasan	10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
6.	Keadilan	11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
7.	Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan	12. Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale

- Pengawasan secara demokratis
- Keanggotaan yang terbuka
- Bunga atas modal dibatasi
- Pembagian SHU kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- Penjualan sepenuhnya dengan tunai
- Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
- Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
- Netral terhadap politik dan agama.

Prinsip Raiffeisen dan Herman Schulze

Raiffeisen	Herman Schulze
1. Swadaya	1. Swadaya
2. Daerah kerja terbatas	2. Daerah kerja tak terbatas
3. SHU untuk cadangan	3. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
4. Tanggungjawab anggota tidak terbatas	4. Tanggungjawab anggota terbatas
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarela	5. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
6. Usaha hanya kepada anggota	6. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
7. Keanggotaan atas dasar watak bukan uang	

Prinsip ICA (International Cooperative Alliance)

ICA didirikan tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia.

Hasil sidang ICA tahun 1934 di London, di Paris tahun 1937, di Praha tahun 1948, Di Bournemouth tahun 1963, di Wina tahun 1966 dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang mengacu prinsip-prinsip Rochdale selalu ada perubahan dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Sidang ICA di Wina tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sbb :

- Keanggotaan Koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
- Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
- Modal menerima bunga yang terbatas , itupun bila ada
- SHU dibagi 3 :
 - Sebagian untuk cadangan
 - Sebagian untuk masyarakat
 - Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
- Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
- Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip –prinsip koperasi berdasarkan UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Keanggotaan bersifat sukarela
- Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoperasian
- Kerjasama antar koperasi.